

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seluruh negara berkompetisi untuk menunjukkan bahwa negaranya memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi baik di bidang ekonomi, keamanan dan kerukunan sosial. Indonesia saat ini memiliki kekayaan alam dan letak geografis yang strategis. Untuk mengelola semua itu dibutuhkan juga peranan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang baik, sebagai upaya meningkatkan dan merawat kesejahteraan suatu negara. Agar bisa menjalankan peranan yang dilakukan masyarakat secara baik terhadap aktivitas dibidang ekonomi, pertahanan negara dan juga sosial masyarakat, dibutuhkan faktor kesehatan yang layak untuk masyarakat sebagai fondasi pada masyarakat yang siap untuk menjalankan aktivitas di berbagai aspek yang ada.

Sehat merupakan suatu kondisi yang sehat baik berupa fisik, mental, spiritual, dan maupun sosial yang menjadi faktor peluang untuk setiap individu hidup secara produktif secara ekonomi dan sosial. Selain itu undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan makna bugar, merupakan kesanggupan tubuh individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan energi dan masih memiliki tenaga dan semangat untuk aktivitas-aktivitas lainnya (RI, 2019).

Wabah pandemi covid-19 yang menyebar keseluruh dunia memberikan kekhawatiran akan penyebaran yang semakin luas, sehingga berimbas pada ketidakseimbangan pada kehidupan sosial. Pada sebelumnya manusia pernah mengalami virus H1N1 atau disebut flu babi yang eksis pada 2009, berlanjut colera tahun 2010, ebola virus pada negara Afrika pada tahun 2014. Dan pandemi

yang dialami saat ini covid-19 yang berasal Wuhan China, berdasarkan penjelasan dari literatur dan virolog mengatakan serangkaian terciptanya virus covid-19, terjadi adanya kegiatan interaksi pedagang dan konsumsi yang dilakukan warga Wuhan terhadap binatang kelelawar (Tasrif, 2020, h. 89). Pada pernyataan WHO mengatakan ancaman covid-19 yang entah kapan berakhir, serta semua negara hampir terjangkau virus covid-19 (Tasrif, 2020). Sedangkan Indonesia yang merupakan negara terkena dampak covid-19 sangat luas dari berbagai titik di seluruh daerah, hal ini dilatarbelakangi karakteristik negara yang memiliki jumlah populasi tinggi dengan tingkat masyarakat dalam kesadaran sosial (Social and clinics awareness) dan klinis yang rendah (Tasrif, 2020, h. 90).

Covid-19 merupakan pandemi yang mengancam kehidupan masyarakat di Indonesia, yang bermula sebagai virus bagi kesehatan tubuh kini berimbas ke berbagai sektor pendidikan, ekonomi, keagamaan dan keagamaan dan segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Secara tekanan dari pandemi saat ini masyarakat dituntut untuk mengubah kebiasaan dan budaya, akan sikap dan perilaku kepedulian terhadap kesehatan, yang dimana saat berinteraksi antar masyarakat kini menjadi syarat penularan virus covid-19. Pandemi saat ini menjadikan masyarakat sebagai aktor utama yang berperan penting dalam perkembangan pada kasus-kasus covid-19, dalam menyikapi perkembangan pada kasus-kasus covid-19. Indonesia merancang peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan sosial berskala besar). Munculnya peraturan PSBB sebagai kontrol akan kebiasaan masyarakat yang berpotensi memicunya tertularnya covid-19, hal ini tidak luput dari sikap dan dan kebiasaan lama yang tidak mendukung pada tujuan PSBB.

Dengan dibatasi skala sosial pada masyarakat dengan kondisi pandemi covid-19, masyarakat masih mempunyai kesempatan untuk beraktivitas keluar rumah berdasarkan keperluan mendesak, namun masyarakat yang beraktivitas di luar rumah harus menaati *physical distancing* dan *sosial distancing*. Selain itu *Physical distancing* dan *sosial distancing* juga bertujuan mengalihkan interaksi sosial ke teknologi media sosial tanpa ada pertemuan fisik dan jarak antar individu-individu lainnya. Dalam penerapan PSBB memberikan perubahan yang lebih baik, berdasarkan Walikota Tanjungpinang mengatakan Kota Tanjungpinang memasuki fase *new normal* berdasarkan hasil seleksi pemerintah terhadap daerah-daerah yang telah memenuhi kriteria yang ada, kriteria yang dimaksud berdasarkan bebas terhadap kasus covid-19 yang berarti zona hijau (Chairani, 2020).

Pada 15 juni 2020 kota Tanjungpinang berdasarkan plt walikota Tanjungpinang akan melaksanakan sosialisasi penerapan *new normal* keseluruhan masyarakat. Dalam pelaksanaan penerapan *new normal*, berarti masyarakat akan memulai penerapan kebiasaan hidup baru berdasarkan aturan pemerintah dalam peraturan walikota Tanjungpinang nomor 44 tahun 2020, dalam bab III pelaksanaan bagian kesatu subjek pengaturan pasal 4 menjelaskan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan berdasarkan pada 4M, serta para pelaku usaha, penanggung jawab fasilitas turut serta mengawasi individu yang berkunjung dan menyediakan fasilitas 4M.

Berdasarkan peraturan walikota Tanjungpinang yang telah dijelaskan memberikan masyarakat penyesuaian pada aktivitas sehari-hari dengan penerapan dari aturan kehidupan *new normal*, sebagai peralihan masyarakat dalam menjalani

kehidupan yang menjalankan protokol kesehatan merupakan hal yang utama. Dan tentu menjadi menjadikan kebiasaan baru sebagai pendamping masyarakat, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kondisi saat ini, secara rasional penerapan 4M harus menjadi budaya baru dalam fase *new normal* yang merupakan solusi praktis untuk diterapkan seluruh masyarakat bukan hanya untuk covid-19, tetapi membiasakan masyarakat peduli terhadap kesehatan diri sendiri agar tidak memberikan efek pada lingkungan sekitar.

Berjalannya protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat Tanjungpinang untuk beralih pada kehidupan *new normal* untuk menekan kasus covid-19. Terdapat pelanggaran protokol kesehatan pada masyarakat Tanjungpinang:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Hasil Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Tanggal	Total pelanggaran	Jenis Sanksi			Total Denda Administratif
		Surat teguran	Kerja sosial	Denda Administratif	
15 Nov- 18 Des 2020	1773	18	584	1171	Rp.58.550.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Pada pemaparan data pelanggaran protokol kesehatan terdapat jenis sanksi berupa teguran lisan, kerja sosial membersihkan sampah dan area publik 60 (menit) dan denda administratif lima puluh ribu rupiah, Besaran pelanggaran Protokol kesehatan pada masyarakat kota Tanjungpinang menjadikan gambaran

keadaan sikap masyarakat pada aturan 4M yang didominasi pada pelanggaran pemakaian masker, berdasarkan pernyataan kasi operasional Satpol PP Tanjungpinang. (Putra, 2020) mengatakan Pihak kami selaku penegakan hukum dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan telah melakukan penyampaian sosialisasi ke masyarakat terhadap penerapan 4M sejak bulan maret 2020.

Setelah pemerintah Tanjungpinang memberlakukan peraturan protokol kesehatan dalam kehidupan *new normal* yang bertujuan menekan kasus covid-19 dan mengontrol perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas yang didampingi pada protokol kesehatan, mengalami peningkatan kasus covid-19. Chairani (2021a) dalam informasi kominfo menjelaskan kota Tanjungpinang akan menerapkan kebijakan PPKM darurat, yang dimana sebelumnya kota Tanjungpinang telah menerapkan PPKM pegetatan sebelum muncul istilah *new normal*, pada kebijakan PPKM darurat yang dikeluarkan dari menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Inmendagri nomor 20 tahun 2021, terdapat 15 kabupaten kota diluar pulau jawa dan bali yang diantaranya merupakan Kota Tanjungpinang yang dikarenakan penyebaran kasus covid-19 yang semakin meluas, pemberlakuan PPKM darurat kota Tanjungpinang akan dilaksanakan 12 juli 2021.

Berdasarkan karakteristik wilayah Tanjungpinang yang merupakan bagian dari pelaksanaan PPKM darurat, dalam pernyataan walikota Tanjungpinang dalam kebijakan PPKM darurat berdasarkan pemerintah pusat kota Tanjungpinang merupakan wilayah tertinggi nomor satu dalam kasus covid-19 diantara 15 kabupaten yang termasuk dalam keputusan pemberlakuan PPKM darurat, arahan dari pemerintah pusat dalam kebijakan pemerintah untuk menjalankan PPKM


darurat merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi oleh masyarakat kota Tanjungpinang, yang di mana penambahan kasus aktif dalam satu hari bisa mencapai 100 orang (Chairani, 2021a). Dalam peraturan PPKM darurat terdapat sanksi untuk masyarakat yang menghalangi jalannya kebijakan atau masyarakat yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku yang diperkuat pada Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit. Terdapat penjelasan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan KUHP yang menjelaskan bagi seseorang yang melanggar akan ditetapkan sebagai perkara dan akan langsung ditindak kepolisian serta diadili, bagi pelaku usaha tidak akan dikenakan teguran seperti PPKM sebelumnya melainkan akan langsung dicabut perizinan usaha.

Pada penerapan PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, berdasarkan peraturan walikota Tanjungpinang nomor 443.1/1023/6.1.01/2021 yang menyampaikan perpanjangan PPKM level 4 pada kota Tanjungpinang yang dimulai 26 juli 2021. Dalam perpanjangan peraturan PPKM memuat beberapa penilaian dari beberapa aspek yang diambil dari pertimbangan kesehatan ekonomi dan dinamika sosial. dalam penerapan PPKM darurat, dalam pembatasan yang dilakukan terdiri dari pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung hingga 50 persen, tempat usaha makanan mewajibkan menerapkan sistem (*take/away*), penutupan area publik dan fasilitas umum yang menimbulkan keramaian ditutup sementara dan serta meningkatkan pengawasan akan menjalankan protokol kesehatan.

Sebelum menerapkan PPKM darurat, terdapat pelanggaran protokol kesehatan pada wilayah Tanjungpinang Timur dan wilayah pasar Bestari Bintan

Center pemberian sanksi protokol kesehatan ini dipimpin langsung Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Firuddin yang menyatakan pihak kepolisian Tanjungpinang Timur sudah setiap hari menyuarakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, namun masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi dan melanggar protokol kesehatan (Polres Tanjungpinang, 2021). Selain itu pada wilayah Tanjungpinang timur, terdapat fasilitas publik yang telah dibatasi terlebih dahulu aksesnya seperti Taman batu 10 yang ditutup sementara pada 23 mei 2021 dan pengawasan protokol kesehatan serta rapid test masal pada para pedagang dan pengunjung pasar Bestari Bintan Center (Roni, 2021).

Gambar 1. 1 Data kasus covid-19 di Tanjungpinang



Sumber: Karakteristik Kasus Covid-19 di kota Tanjungpinang Pada bulan April 2021.

Jika dilihat dari Gambar kasus covid-19 di Tanjungpinang terdapat berbagai Kecamatan yang terpapar kasus covid-19 (Pitriyanti et al., 2021). Secara signifikan menunjukkan Tanjungpinang Timur merupakan wilayah tertinggi terjadinya kasus covid-19 terbanyak di antara wilayah lainnya. Selain itu berdasarkan Susanto (2017b) wilayah Tanjungpinang Timur memiliki karakteristik wilayah administrasi sebagai kecamatan terluas mencapai 83,50km², sedangkan pada demografi kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki kepadatan penduduk sebesar 975 jiwa/km². Berdasarkan karakteristik wilayah Tanjungpinang Timur tentu menjadi aset pembangunan wilayah dan terdapat aktivitas masyarakat yang berkembang, baik dari aspek sosial dan ekonomi. Berlangsungnya penerapan PPKM darurat Kota Tanjungpinang, membawa hasil pada penurunan perkembangan kasus yang tersisa 28 orang kasus aktif, dengan pernyataan menurunnya tekanan kasus covid-19 diharapkan masyarakat tidak lengah dalam menjalankan peraturan protokol kesehatan oleh pemerintah (Chairani, 2021b).

Pada keberhasilan pemerintah kota Tanjungpinang dalam upaya menekan penyebaran kasus covid-19, yang dibuktikan melalui pernyataan dari Kementerian Kesehatan dalam menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu untuk Kota Tanjungpinang, Diberlakukannya kebijakan PPKM pada saat ini dalam pernyataan Tjetjep Yudiana dengan

menurunnya kasus covid-19, pemerintah akan membuka kembali aktivitas sosial kembali, dengan penegasan aktivitas sosial hampir normal (Kepri, 2021). Masyarakat dalam keadaan saat ini diminta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan untuk mewaspadai penularan Covid-19.

Berlangsungnya kehidupan pada menurutnya level PPKM pada kota Tanjungpinang ke PPKM level 1 terdapat sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan 5M yaitu (Muncuci Tangan, menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas). Salah satu contoh kegiatan sosialisasi protokol kesehatan 5M berdasarkan (Polres Tanjung Pinang, 2022) kegiatan bakti sosial terhadap covid-19 yang dilakukan Polres Tanjungpinang, terdapat himbawan yang disampaikan sat Binmas Polres Tanjungpinang yang menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 5M (Menggunakan masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).

Tabel 1. 2 Capaian Vaksinasi Kota Tanjungpinang Rabu 13 Juli 2022.

Capaian Vaksinasi		
Dosis 1 (>18 Tahun)	Lansia Dosis 1	Dosis 1 (12-17 Tahun)
144.037 (93,38%)	13.328 (91,89%)	23.548 (98,99%)
Dosis 2 (>18 Tahun)	Lansia Dosis 2	Dosis 2 (12-17 Tahun)
129.379 (83,88%)	12.043 (83,02%)	21.714 (91,28%)
Dosis 3 (>18 Tahun)	Dosis 3 (Lansia)	Dosis 3 NAKES
67.831 (43,97%)	6.137 (42,31%)	2.635 (92,65%)

Sumber: Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Tanjungpinang.

Tindakan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 tidak hanya dengan mencanangkan berbagai regulasi untuk masyarakat yang telah diterapkan, baik berupa perilaku masyarakat, pengaturan operasional pekerjaan dan kegiatan lainnya. Namun terdapat penyebaran vaksinasi untuk masyarakat Tanjungpinang yang bertujuan dalam upaya pencegahan virus covid-19 dan membantuk masyarakat untuk siap melakukan aktivitas seperti belajar mengajar, para pekerja dan masyarakat yang melakukan perjalanan.

Terdapat berbagai pemberitaan mengenai perkembangan virus covid-19 dan munculnya virus omricon yang telah melanda di berbagai negara, pada tanjungpinang indikasi penyebaran virus baru covid-19 omicron. Dari pernyataan kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Tanjungpinang, Elfiani mengatakan varian omicron dalam penularannya tercepat dari varian delta, selanjutnya peningkatan kasus covid terjadi peningkatan dari januari dan february terhitung 164 aktif dan 95% para penderita ini sudah menerima vaksinasi baik dosis 2 dan ketiga (Chairani, 2022).

Munculnya jenis virus baru yaitu omicron memberikan potensi pada terjadinya penambahan kasus, pemerintah kota tanjungpinang memberi respon untuk menghadapi kondisi yang terjadi yakni dengan menaikkan pemberlakuan kegiatan masyarakat level 2, yang sebelumnya level 1. Pada peningkatan status oleh pemerintah kota Tanjungpinang dalam hal ini melakukan kontrol akan aktivitas masyarakat yang tercantum pada instruksi dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 yang menjelaskan kedisiplinan yang lebih ketat pada sebelumnya, untuk mengatur proses kegiatan belajar, kegiatan ekonomi dan jam operasional

pada tempat yang ada serta meningkatkan disiplin akan protokol kesehatan (wali kota tanjungpinang, 2022).

Penelitian ini tertuju pada fenomena di wilayah Tanjungpinang Timur, yang mana telah dijelaskan bahwa kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan daerah yang mempunyai kapasitas tinggi dalam luas daerah dan perkembangan penduduk, dan terdapat banyak fasilitas umum yang dimana masyarakat saling beraktivitas, pada karakteristik penyebaran virus covid-19 yang melalui proses interaksi antar individu tentu wilayah yang memiliki karakteristik seperti Tanjungpinang Timur merupakan wilayah yang harus diwaspadai. Dalam menjalankan PSBB pada wilayah Tanjungpinang Timur terdapat pelanggaran protokol kesehatan secara terang-terangan pada area pasar tradisional Bestari Bintan Center yang berseberangan dengan polsek Tanjungpinang Timur yang telah menghimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, berlangsungnya penerapan PSBB membawa masyarakat khususnya Tanjungpinang Timur ketahapan *new normal* yang mana masyarakat bisa kembali beraktivitas sosial dengan berlandaskan kepedulian akan menjalankan protokol kesehatan.

Keberlangsungan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial yang telah dibuka setelah PSBB justru membawa kota Tanjungpinang sebagai zona tertinggi diantara 15 kabupaten luar pulau Jawa yang menjalankan PPKM darurat, pada wilayah Tanjungpinang Timur terdapat fasilitas umum yang ditutup dan berbagai sanksi yang ketat mulai diterapkan lagi, dengan keberhasilan kedua kalinya membawa Tanjungpinang Timur secara khusus bisa kembali lagi untuk beraktivitas sesuai dengan kebijakan pemerintah, pada pengamatan peneliti saat

ini masyarakat Tanjungpinang Timur sudah bisa menjalankan berbagai aktivitas pada lingkungannya namun terdapat masyarakat yang tidak menjalankan dengan baik pada protokol kesehatan seperti ada yang tidak memakai masker saat berkunjung ke tempat umum yang ramai akan masyarakat. Pada awal tahun 2022 sebagaimana sudah dijelaskan terdapat ancaman baru dengan masuknya varian virus covid-19 omicron dengan kembali memunculkan kasus covid-19 yang para penderitanya sebagian sudah mendapatkan vaksinasi, dalam menanggapi pemerintah kota Tanjungpinang menaikkan level kontrol akan masyarakat dan menyuarakan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.

Maka dari itu pada penelitian ini peneliti akan menguji fenomena tersebut dalam analisis teori perilaku sosial (*social behaviour*) yang dikemukakan oleh B.F Skinner untuk meneliti lebih jauh bagaimana masyarakat Tanjungpinang Timur dalam menjalankan aktivitas sosial dengan hubungan perilaku pada peranan penerapan kehidupan *new normal* pada saat ini. Terbentuknya rancangan ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul Perilaku Masyarakat Terhadap Kehidupan New Normal Di Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang pada penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana perilaku masyarakat beralih dari sebelum kehidupan *new normal* ke kehidupan *new normal* di Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat yang terjadi di kehidupan *new normal* di Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan penelitian tersebut, penulis mengemukakan manfaat penelitian serta kegunaan berikut ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Pada rancangan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu pengetahuan terhadap penelitian terkait perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan pada kehidupan *new normal* di Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang, yang berlandaskan penerapan teori untuk mengkaji fenomena penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan perkembangan pengetahuan, khususnya pada penelitian sosiologi dan menjadi referensi untuk mendukung perkembangan penelitian selanjutnya.